BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia bukan merupakan suatu permasalahan baru, adanya sekelompok masyarakat yang secara struktural tidak memiliki kemampuan serta peluang yang memadai untuk tingkat penghidupan yang layak atau sejahtera merupakan salah satu penyebab kemiskinan.[1] Untuk keluar dari masalah kemiskinan tersebut, serta untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, Islam menghendaki pemeluknya untuk bekerja keras, sebab kefakiran dapat mendekatkan kepada kekafiran. Bekerja dan berusaha merupakan *syariat* agama, karena Allah SWT mengaitkan rezeki atas makhluk-Nya dengan adanya usaha dan kerja.[2] Allah SWT tidak akan memberikan rezeki-Nya dengan begitu saja tanpa adanya suatu usaha dan kerja, karena hal tersebut dapat membuat manusia menjadi pasif, statis dan miskin. Tentang bagaimana pentingnya bekerja ini, Umar bin Khaththab menyatakan "Andaikata aku mati dintara kedua kakiku yang bekerja mencari anugerah Allah, adalah lebih kusukai daripada aku mati atau terbunuh sebagai mujahid *fi sabilillah*".[3]

---

[1] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 31

[2] Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 34

[3] *Ibid.*,

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, khusus nya masyarakat Tulungagung. Seperti halnya berwirausaha dengan jual beli. Di Tulungagung terdapat sejumlah pedagang kaki lima yang menjajakan daganganya dengan harapan memperoleh rezeki untuk mendapatkan tingkat penghidupan yang layak. Akan tetapi, keberadaan mereka sering menjadi masalah karena mengganggu tata ruang kota yakni menggunakan fasilitas publik seperti menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan. Selain trotoar dan bahu jalan, para pedagang kaki lima di Tulungagung juga memanfaatkan alun-alun Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi berjualan, dengan alasan bahwa alun-alun merupakan tempat yang ramai oleh pengunjung. Akan tetapi sejak tahun 2005 para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun Tulungagung direlokasi ke Ngemplak Tradisional Pujasera. Relokasi tersebut berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan bagi sejumlah pedagang kaki lima, sehingga menyebabkan sejumlah pedagang kaki lima terpaksa tidak berjualan.

Menurunnya tingkat pendapatan tersebut juga menyebabkan mereka kesulitan terhadap modal yang akan digunakan untuk membeli barang dagangan, sehingga sejumlah pedagang kaki lima terpaksa meminjam bantuan modal kepada bank, koperasi bahkan rentenir. Berangkat dari hal tersebut memberikan asumsi bahwa pinjaman dari

lembaga keuangan belum mampu menjawab kebutuhan dari masyarakat tulungagung yang ingin berwirausaha atau berjualan.

Selain memberatkan para pedagagang kecil, bunga (riba) juga dilarang dalam agama Islam, termasuk dalam kegiatan perekonomian seperti pada perdagangan karena prinsip ekonomi Islam adalah berbasis *syariah*.[4] Hal tersebut didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah : 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Al-Baqarah: 276)[5]

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Al-Baqarah: 278)[6]

Infak merupakan derma atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.[7] Infak memiliki karakteristik yang berbeda dari zakat. Dimana dalam zakat, terdapat kriteria harta yang wajib dizakati yaitu harta harus berkembang, dapat bertahan lama, dapat dimiliki secara penuh dan dapat diketahui jumlahnya serta harus mencapai nishab (batas minimal wajib

---

[4] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.*100*

[5] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 276*, (Bandung : Penerbit JABAL, 2010), hlm. 47

[6] Ibid..., hlm. 47

[7] Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 12

zakat pada harta yang wajib dizakati).[8] Penyaluran zakat ditetapkan dalam Al-Quran surat At-Taubah (9) ayat 60 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[9]

Penyaluran zakat hanya untuk delapan asnaf sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 diatas, dan tidak boleh didistribusikan diluar asnaf tersebut. Sedangkan dalam infak, setiap orang yang beriman dapat mengeluarkannya, baik mereka yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dalam keadaan yang lapang maupun sempit. Hal ini berdasarkan keterangan dalam surat Ali Imron ayat 134 yang berbunyi:

عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ الْمُحْسِنِينَ

"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."[10]

---

[8] Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih* Zakat, (Jakarta: DPZ, 2008), hal. 62

[9] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surat At-Taubah ayat 276,* (Bandung :Penerbit JABAL, 2010), hlm. 196

[10] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surat Ali-Imran ayat 134,* (Bandung : Penerbit JABAL), hlm. 67

Infak juga dapat dikeluarkan sewaktu-waktu (temporal) dan dapat diberikan kepada siapa saja, misalnya kepada kedua orang tua, anak yatim dan lain sebagainya.[11]

Berdasarkan ayat diatas, maka dana infak dapat menjadi solusi dari permasalahan permodalan pedagang kaki lima di Tulungagung. Sebab dana infak tak hanya terbatas untuk pembangunan masjid, namun juga dapat diberikan siapa saja termasuk kepada masyarakat tulungagung untuk bantuan modal. Menanggapi ayat tersebut, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa badan amil zakat bentukan pemerintah serta lembaga amil zakat bentukan masyarakat dapat menerima, zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Diharapkan pembentukan badan amil zakat ini dapat meningkatkan kesejahteraan umat termasuk kebutuhan modal bagi pedagang masyarakat tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dimana dana infak serta dana sosial lainnya juga bertujuan sama.

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pun juga dijelaskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesai adalah memajukan kesejahteraan umum. Namun, pada kenyataannya tujuan untuk

[11] Amiruddin Inoed dkk. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), hal 14

mensejahterakan umat tersebut belum benar-benar optimal. Hal ini dibuktikkan dengan lebih banyaknya pendistribusian zakat maupun infak secara konsumtif pada organisasi pengelola zakat baik badan amil zakat nasional maupun lembaga amil zakat, sedangkan pendistribusian secara produktif masih belum berjalan, khususnya terhadap dana infak. Dalam pendistribusian konsumtif, zakat maupun infak akan habis seketika, sedangkan dalam pendistribusian produktif zakat maupun infak disalurkan dalam bentuk alat maupun uang untuk modal usaha sehingga diharapkan para mustahik akan terus mendapatkan pendapatan untuk penghidupan yang layak serta dapat menjadi seorang muzakki.

Berbeda dengan kondisi tersebut, Kabupaten Tulungagung yang juga memiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mentasyarufkan zakat dan infak, telah melakukan pendistribusian infak secara optimal, yakni untuk lebih berdaya guna infak yang diterima dari para munfiq lebih diarahkan untuk usaha produktif ataupun modal kerja. [12] Pemberian modal kerja ini diterapkan sejak tahun 2000 yang mana diberikan kepada para pedagang kaki lima. Adapun hal tersebut tidak ditambahi dengan penambahan beban pinjaman atau dengan kata lain jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamnya. Akan tetapi peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung apakah memang sudah efektif, karena sebagian masyarakat yang mendapatkan

[12] Peraturan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengumpulan, Pengelolaan/Pentasyarfan Zakat dan Infak Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung

bantuan ada yang beberapa orang pembayaran nya itu telat bahkan ada yang macet. Padahal sudah dienakkan dengan pengembalian uang pinjaman sesuai pokoknya saja. Maka dari itu berdasarkan pemaparan diatas penulis berminat untuk mengetahui keefektivitasan bantuan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, penulis mengambil judul "EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN MODAL BERGULIR OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TULUNGAGUNG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TULUNGAGUNG".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Program Bantuan Modal Bergulir di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung ?
2. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Modal Bergulir di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Program Bantuan Modal Bergulir di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung.
2. Mengetahui Efektivitas Program Bantuan Modal Bergulir di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pola pokok permasalahan penelitian atau mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga apat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Adaapun batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Membahas tentang program unggulan pemberian modal kerja atau disebut modal bergulir di masyarakat Tulungagung.
2. Efektivitas program bantuan modal bergulir dalam meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan keilmuan khususnya dibidang manajemen zakat dan wakaf.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam menghadapi masalah sumberdaya manusia dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah. Juga dapat diaplikasikan dan dikembangkan

oleh lembaga pengelolaan zakat yang profesional guna terciptaya tujuan zakat secara maksimal.

a. Bagi BAZNAS kabupaten Tulungagung, dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam perbaikan pendistribusian dana infaq.
b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi terkait fungsi dana zakat, serta implikasinya terhadap kesejahteraan umat.
c. Bagi mustahiq, dapat memberikan informasi terkait dengan adanya program Modal Bantuan Bergulir.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Efektivitas, adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.[13]
b. Modal Bergulir, Prinsip modal bergulir ini adalah prinsip yang digunakan oleh orang Tionghoa memiliki usaha dagang.[14] Pada umunya orang Tionghoa tidak mudah menggunakan keuntungan

[13] Literaturbook.blogspot.co.id/ di akses pada tanggal 09/04/2018 pukul 19.24
[14] Liem Yoe Tjwan, *Mengikuti Jejak Bisnis Menggiurkan Orang Tionghoa*, (Jakarta : Visimedia , 2010) hal 14

usahanya. Ketika mendapatkan keuntungan, oran-orang Tionghoa akan cepat-cepat membelikan barang dgangan untuk melengkapi toko atau bisnisnya. Mereka hanya mengambil sebagian kecil keuntungan untuk biaya hidup sehari-hari.

c. Pedagang Kaki Lima, atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jaln (DMJ atau trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestriyan). [15]

d. Kesejahteraan, Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kesejahteraa n adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dari kesenjangan hidup.[16] kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap pentig dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan

[15] http: //id.wikipedia.org/wiki/pedagang kaki lima, diakses pada hari kamis, 09 mei 2019. Pukul 22.54.

[16] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus..hlm.749

kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

e. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat adalah lembaga pengekola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementrian Agama dan disetujui oleh Presiden.

2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul "EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN MODAL BERGULIR OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TULUNGAGUNG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TULUNGAGUNG", ini secara operasional membahas mengenai salah satu program unggulan dari BAZNAS, dalam penyalurannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tulungagung untuk modal kerja, seberapa efektiv kah program ini bagi masyarakat tulungagung dan bagi BAZNAS sendiri.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuat sistematika penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, memuat tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori, memuat teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian, antara lain meliputi pengertian efektivitas bantuan, tentang modal bergulir, tentang Badan Amil zakat dan Lembaga Amil Zakat, serta tentang kesejahteraan, dan hasil dari penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, memuat paparan data, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian tentang efektivitas program bantuan modal bergulir dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima di Tulungagung.

Bab V Pembahasan, meliputi program unggulan pemberian modal bergulir terhadap masyarakat tulungagung serta seberapa efektivkah program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima di tulungagung dan bagi BAZNAS Tulungagung sendiri.

Bab VI penutup, memuat kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian secara keseluruhan penelitian secara singkat.